

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 109/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DISTRIK FAWI KABUPATEN PUNCAK JAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tanggal 15 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK FAWI KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.


Ditetapkan di Mulia  
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA ,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,  
  
Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK JAYA  
 NOMOR : 109/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/III/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK FAWI  
 KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK FAWI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KAMPUNG FAWI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IBRAHIM OMO	L	KP. FAWI
2.	YELU GAWE	L	KP. FAWI
3.	DEULA TAWARI	L	KP. FAWI

B. KAMPUNG BAKUSI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SIBIAS BIOKI	L	KP. BAKUSI
2.	SIMSON OMO	L	KP. BAKUSI
3.	SOLEMAN DAWA	L	KP. BAKUSI

C. KAMPUNG TURUMO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NATAN GAWE	L	KP. TURUMO
2.	OTERUS GAWE	L	KP. TURUMO
3.	MUSA GAWE	L	KP. TURUMO

D. KAMPUNG KAHO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HABEL GAWE	L	KP. KAHO
2.	LISON WONDA	L	KP. KAHO
3.	KAYUS WEBI	L	KP. KAHO

E. KAMPUNG BIRICARE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANTON WEYA	L	KP. BIRICARE
2.	MATIAS WEYA	L	KP. BIRICARE
3.	NOTU MURIB	L	KP. BIRICARE

F. KAMPUNG DOREY

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JOS	L	KP. DOREY
2.	MOSES OMO	L	KP. DOREY
3.	DANIEL TAWARI	L	KP. DOREY

G. KAMPUNG FII

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	URIA TURO	L	KP. FII
2.	KEMI KUWEI	L	KP. FII
3.	DEMETRIUS TAMA	L	KP. FII

H. KAMPUNG EVO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PINUS GAWE	L	KP. EVO
2.	SAYORI GAWE	L	KP. EVO
3.	YOSIA GAWE	L	KP. EVO

I. KAMPUNG YEREI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHAS YADEU	L	KP. YEREI
2.	MATIUS GAWE	L	KP. YEREI
3.	OBAJA BUDI	L	KP. YEREI


Ditetapkan di Mulia  
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,  
  
Martinus S. Ulukyanan

